

**PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM TERKAIT HAK ISTRI DAN HAK ANAK SEBAGAI  
AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA.**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana  
UniversitaS Muhammadiyah Palembang**

Oleh

**N a m a : Taufiq Saleh  
N I M : 91220061  
B K U : Hukum Keperdataan**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG  
2022**

**JUDUL : PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERKAIT HAK ISTRI  
DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA BATURAJA.**

**NAMA : Taufiq Saleh  
NIM : 91220061  
BKU : Hukum Keperdataaan**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum.**

**MENGETAHUI,**

**Ketua Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum**


MENGESAHKAN

I Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.....

Sekretaris : Dr. Arif Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum.....

Penguji Utama : Dr. Hj, Sri Sulastri, S.H.,M.,Hum.....

: Dr. Hambali Yusuf.,S.H.,M.H.....

: Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.....

II Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjan UMP



Ketua,  
Dr. Khalisah Khayatuddin, S.H.,M.Hum

NIDN/NBM: 0202106701 / 734558

Tanggal Lulus Ujian : 21 Desember 2022

## **MOTTO**

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan“*

*( Q.S. At-Talaq : 7 )*

Tesis ini penulis persembahkan kepada:  
Orang tuaku tercinta Ayahanda Drs. Abdul  
Kodar (Alm) dan Ibunda tercinta Yuliana  
Isteriku tercinta Duwi Gustina  
Dan anak-anakku tersayang  
Fatimah Rahma Tania  
Fathir Abdul Hakim  
Fithriah Farah Nadhifah

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Taufiq Saleh  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 25 Januari 1979  
Nim : 912.200.61  
Prodi Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima saksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Sya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli wedia, mengelola dan menampilkan, mempublikasikan di media secara fulltext untuk kepentingan akademisi tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.



Palembang, November 2022

Taufiq Saleh

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF PERMA NUMBER 3 OF 2017 REGARDING GUIDELINES FOR TRIALING WOMEN'S CASES WITH LAW RELATING TO WIFE RIGHTS AND CHILDREN'S RIGHTS AS A RESULT OF DIVORCE IN BATURAJA RELIGIOUS COURT.**

By  
Taufiq Saleh

*PERMA No. 3 of 2017 in addition to protecting women who are in conflict with the law, this PERMA can also be a reference for judges in protecting the rights of children who are victims of their parents' divorce. Because basically children are juridically and sociologically the party who is more close to women. This PERMA in addition to being a guideline for trying women in conflict with the law can also be used as a legal basis to provide legal protection for children who are victims of divorce.*

*The problems discussed in this thesis are: 1) How is the implementation of PERMA No. 3 of 2017 regarding wife's rights and children's rights as a result of divorce in the Baturaja Religious Court? And what factors affect the implementation of PERMA No. 3 of 2017 regarding wife's rights and children's rights as a result of divorce in the Baturaja Religious Court?*

*Based on the results of research and discussion of the subject matter, the following conclusions can be drawn: 1). In practice, the handling of women in conflict with the law at the Baturaja Religious Court has met the standards set by Perma Number 3 of 2017 where in every case where there are women in dispute, the panel of judges will apply appropriate principles starting from treating women equally before the law. , gender equality, as well as prioritizing the existence of justice, benefit, and legal certainty without discrimination; 2). The factors that influence the implementation of PERMA No. 3 of 2017 regarding the rights of the wife and the rights of children as a result of divorce at the Baturaja Religious Court, including: Economic factors of male parents (fathers) who are not well established; Factors parents remarry; Psychological factors that can cause a woman's parents as maintenance rights holders not to allow her ex-husband to meet their children; The factor of women's parents being able to provide the cost of living for their children. So to provide for the child is not a problem for the mother because she is able.*

*Keywords: Women, Divorce, Children's Rights.*

## ABSTRAK

### **PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERKAIT HAK ISTRI DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA.**

Oleh  
Taufiq Saleh

PERMA No 3 Tahun 2017 selain melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum, PERMA ini juga dapat menjadi acuan hakim dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Karena pada dasarnya anak secara yuridis dan sosiologis merupakan pihak yang lebih banyak berdekatan dengan perempuan. PERMA ini selain menjadi pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan Hukum dapat pula dijadikan sebagai dasar Hukum untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja Dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris yang bersifat diskriptif. Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut:1). Dalam praktiknya penanganan perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Baturaja sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perma Nomor 3 tahun 2017 dimana dalam setiap perkara yang terdapat pihak perempuan bersengketa, maka majelis hakim akan menerapkan asas-asas yang bersesuaian mulai dari memperlakukan perempuan sama di depan hukum, kesetaraan gender, serta mengedepankan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi; 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja, antara lain: Faktor ekonomi orang tua laki-laki (ayah) yang kurang mapan; Faktor orang tua menikah lagi; Faktor psikologis yang dapat menyebabkan orangtua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka; Faktor orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anak. Sehingga untuk menafkahi anak tidak menjadi persoalan bagi ibunya karena dia mampu.

**Kata Kunci:** Perempuan, Perceraian, Hak Anak.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunianya penulis telah dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERKAIT HAK ISTRI DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA.”**

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Study Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penulisan Tesis ini penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta kelemahan, Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan Tesis ini. Tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. dan Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum., atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Chem.Eng., Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Dosen Pengajar Program Study Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Istriku tersayang serta anak-anaku tercinta
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulisan sehingga selesainya tesis ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu saya diharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan terselesaikannya Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Palembang, Oktober 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	13
C. Ruang Lingkup .....	13
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	14
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	
1. Pengertian Anak .....	23
2. Kedudukan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia.....	28
3. Hubungan Antara Orang Tua dan Anak Menurut Undang- Undang.....	34
4. Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	51
2. Dasar Hukum Perceraian .....	59
3. Akibat Hukum Setelah Terjadinya Perceraian.....	68
4. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama.....	73
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Terkait Hak Istri Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Baturaja.....	83
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Terkait Hak Istri Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Baturaja.....	102
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	114

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan langkah awal dalam terbentuknya sebuah keluarga, dimana dalam tujuan pernikahan itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam menggunakan hak dan kewajiban sehingga terciptanya ketenangan lahir dan batin, maka timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>1</sup> Selain itu terdapat pula pendapat dari imam Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya fiqh munakahat bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Tujuan ini bisa tercapai apabila ada hubungan harmonis antara suami dan istri, namun dalam perjalanannya kehidupan perkawinan tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan harapan kita tentunya banyak lika-liku yang menghadang, misalnya seperti perbedaan pendapat, faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan faktor penyebab lainnyayangterusmenerus terjadi sehingga menimbulkan sebuah pertikaian dan perselisihan sehingga banyak pasangan suami istri yang memilih mencari jalan keluar dengan cara bercerai.

Didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No 9 Tahun tahun 1975, tentang pedoman pelaksanaan Undan- Undang No 1 tahun 1974 tidak dijelaskan pengertian secara khusus mengenai perceraian. Hanya saja didalam pasal 38 Undang-

---

<sup>1</sup> <https://www.google.com/url.simbi.kemenag.go.id> Kompilasi Hukum Islam, diakses tanggal 14 Agustus 2022

Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Kemudian didalam Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Perihal perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang- undang No 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Menurut Wahyu Ernaningih dan Putu Samawati yang dikutip dari buku Hukum Perceraian menjelaskan bahwa “walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik itu atas kehendak salah satu pihak atau semua pihak, seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemerintah. tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang lebih memiliki power dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalalui lembaga Peradilan”.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan mengenai Pengadilan Agama ditegaskan kembali

---

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, et al. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2016, hlm. 19.

dalam Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas personalitas keislaman, artinya yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk Agama Islam, dalam perkara tertentu, dan atau hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas personalitas keislaman, artinya yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk Agama Islam, dalam perkara tertentu, dan atau hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No.3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus

---

<sup>3</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2017, hlm..33.

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan *shadaqah* berdasarkan Hukum Islam.<sup>4</sup> Dasar hukum ini yang dipakai oleh Pengadilan Agama untuk memutus perkara perceraian serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Menurut ketentuan pasal 41 UUP. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan yaitu pada pasal 149. Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib untuk<sup>5</sup> :

---

<sup>4</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-1, 2004, hlm. 55.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 224

1. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* ke bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Perceraian seringkali menyisakan persoalan-persoalan yang sudah sangat pasti menempatkan wanita dan anak sebagai korban dari perceraian. Disebutkan bahwa wanita dan anak seringkali ditempatkan sebagai korban dalam menghadapi perkara hukum di Pengadilan karena wanita dan anak dianggap sebagai pihak yang lemah dan rentan untuk memperoleh keadilan, sehingga sebagian besar wanita masih merasa hak-haknya belum sepenuhnya terpenuhi dalam persidangan maupun setelah putusannya putusan persidangan. Dilain sisi dikatakan bahwa anak juga menjadi korban yang paling dominan atas perceraian kedua orang tuanya dikarenakan banyak dari orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian akibatnya terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya kewajiban untuk memenuhi hak-hak anaknya<sup>6</sup>.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memfokuskan perhatian terhadap hak perempuan dan anak, pada

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 225

kenyataannya masih banyak kaum perempuan dan anak korban perceraian yang kurang beruntung dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kenyataannya, banyak kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dimana istri tidak mendapatkan nafkah sebagai akibat dari perceraian. Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan tentang nilai kepastian hukum putusan Pengadilan Agama yang tidak berpihak bagi kaum perempuan. Jika saja pihak istri ingin memperkarakan kembali kasus yang berkaitan dengan kelalaian suami sering kali terkendala oleh nilai nafkah yang tidak begitu besar nilainya jika dibandingkan dengan biaya, tenaga dan waktu yang harus dikeluarkan untuk melakukan permohonan eksekusi. Akibatnya, mantan istri seringkali Enggan untuk menuntut kewajiban pemenuhan hak-haknya sehingga hak-hak tersebut tidak lebihsebatas putusan diatas kertas. Hal ini ironis karena hak seorang istri yang sudah dijamin oleh hukum materiil dan telah tegas dinyatakan dalam putusan Pengadilan seringkali tidak ada artinya karena tidak dapat direalisasikan.

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk Hukum dari Mahkamah Agung yang dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat Hukum Acara. PERMA bagi dunia Hukum dan Peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, hal ini

menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.<sup>7</sup>

Pada tanggal 11 juli 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini mengatur mengenai pedoman Hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA No 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung Hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.

PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menjadi salah satu pedoman Hakim dalam memutus perkara perceraian khususnya dalam hal ini di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan adalah Pasal 1 ayat (1), PERMA No3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.

PERMA No 3 Tahun 2017 selain melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum, PERMA ini juga dapat menjadi acuan hakim dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Karena pada dasarnya anak secara yuridis dan sosiologis merupakan pihak

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004, hlm.278-279

yang lebih banyak berdekatan dengan perempuan. PERMA ini selain menjadi pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan Hukum dapat pula dijadikan sebagai dasar Hukum untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian, tentang pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantara kedua orang tua anak tersebut yang ditetapkan sebagai penanggung jawab *hadhanahnya*, dan pemberian kepastian hukum terhadap siapa diantaranya kedua orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian (permohonan talak maupun gugat cerai), seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian. Hak-hak istri tersebut seperti mut'ah, nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, serta nafkah anak yang hak *hadhanahnya* berada pada pihak perempuan. Pada putusan- putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian (khususnya perkara cerai gugat) Perempuan yang mengajukan atau menceraikan suaminya dianggap *nusyuz* atau membangkang terhadap suaminya sehingga tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan mut'ah hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan Hukum.

Lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 tidak serta merta menyelesaikan masalah dikalangan hakim dalam memutuskan perkara hak perempuan dan hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian, disatu sisi hakim berpandangan bahwa, adanya PERMA 3 Tahun 2017 membawa angin segar bagi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak sebagai akibat

dari perceraian, disisi lain lahirnya PERMA 3 Tahun 2017 dianggap belum optimal dalam melindungi hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian.<sup>8</sup>

Ditengah Plus dan minus mengenai pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 ataupun bermacamnya pandangan hakim Pengadilan Agama mengenai PERMA No 3 Tahun 2017, PERMA ini tetap harus dilaksanakan sebagai pedoman hukum hakim-hakim Pengadilan Agama. Tentunya hal demikian juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Baturaja, PERMA ini mengikat hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, disamping sudah menjalankan aturan Undang-Undang yang sudah ada. Menurut kacamata ilmuwan hukum, pertimbangan hukum atas putusan tersebut sangat memberikan angin segar bagi kajian hukum di tanah air. PERMA ini sudah pasti menjadi tantangan bagi hakim-hakim yang ada diIndonesia, apakah PERMA ini bisa diikuti pada kasus yang sama atau mereka mempunyai pandangan atau penafsiran baru yang berbeda.

PERMA No 3 Tahun 2017 ini perlu mendapat perhatian dari segi pandangan hakim agar hukum dapat berjalan sebagaimana harusnya. Soerjono Soekanto memberikan patokan dasar agar hukum dapat berlaku dan berfungsi apabila memenuhi kaidah hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.google.com/url?journal.staidarusalamlampung.ac.id>, Implementasi *Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017* Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan ... Rizky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, diakses tanggal 16 Agustus 2022.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hlm. 13.

Jadi adanya PERMA No 3 Tahun 2017 tentu akan berimplikasi pada hak-hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Baturaja. Atas dasar hal tersebut diatas, penulis hendak mencoba menganalisis tentang **“PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERKAIT HAK ISTRI DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA”**.

## **B. Permasalahan**

Dari uraian pada latar belakang di atas dan untuk membatasi pembahasan agar lebih spesifik, maka rumusan masalah ini adalah::

1. Bagaimana pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja?
2. Faktor-faktor apakah yang yang mempengaruhi pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas, maka diperlukan batasan masalah. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan ini adalah pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja dan kendala yang dihadapi.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

#### a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

#### b. Kegunaan secara praktis.

- 1) Dapat memberi masukan bagi masyarakat, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum, tentang kewajiban mantan suami terhadap biaya pemeliharaan anak setelah ikrar talak.

- 2) Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori efektifitas hukum**

Efektifitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa para pencari keadilan di pengadilan akan diuji oleh upaya perdamaian yang dilakukan selama proses beracara, baik tahapan pemeriksaan, terlebih upaya mengoptimalkan mediasi saat sebelum pemeriksaan pokok perkara, secara keseluruhan dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa harus lebih menemukan rasa keadilan bagi semua pihak (*win-win solution*).

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistik, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan seyogyanya hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam

suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar *la bouche de la loi* (corong undang-undang). Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dibutuhkan penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Wayne La Favre yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menilai bahwa “penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi”<sup>10</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 7

## b. Teori Putusan Hakim

Putusan badan peradilan adalah norma yang ditujukan bagi peristiwa konkret yang disebut norma khusus. Norma khusus adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar pada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan. Sedangkan norma umum adalah penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Begitupun norma dasar bersandar kepada *grundnorm* yang bersifat metayuridis atau *natural law*.

Hukum tidak bersifat bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Putusan pengadilan berada pada urutan paling bawah, dan di atasnya undang-undang dan kebiasaan, di atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas disebutnya *grundnorm*. Mengenai putusan pengadilan, lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan:

Putusan pengadilan dapat juga melahirkan suatu norma umum. Putusan pengadilan bisa memiliki kekuatan mengikat bukan hanya bagi kasus tertentu yang ditanganinya melainkan juga bagi kasus-kasus serupa yang mungkin harus diputus oleh pengadilan. Suatu putusan pengadilan bisa memiliki karakter sebagai yurisprudensi, yaitu putusan yang mengikat bagi putusan mendatang dari semua kasus yang sama. Namun demikian, suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya, hanya jika pengadilan bertindak sebagai pembuat peraturan.<sup>12</sup>

Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim. Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi perintah positif melainkan dengan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 194

pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh.<sup>13</sup>

Di samping itu, Hans Kelsen juga mengatakan bahwa keadilan adalah kebahagiaan sosial. Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila, khususnya sila kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini mengandung pengertian bahwa keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan material dan spiritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata berdasarkan asas kekeluargaan. Sila tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat, sehingga yang lebih ditekankan adalah pengertian kesejahteraan rakyat.

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan) merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi sebagai hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya.

---

<sup>13</sup> Djohansjah, J., “*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Kesaint Blanc, 2008, hlm. 56.

## 2. Kerangka Konseptual

a. PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah tentang Pedoman Mengadili Perkara bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum

b. Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Menurut Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.

c. Nafkah

Nafkah dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pemenuhan yang bermakna proses, cara perbuatan untuk memenuhi.<sup>14</sup>

c. Anak

Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak azazi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang

---

<sup>14</sup> I Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm, hlm. 712

<sup>15</sup> Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, Pustaka Sadra, Jakarta, 2004, hlm, 125.

boleh merampas hak tersebut.<sup>16</sup> Menurut R.A. Kusnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>17</sup> Anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai “orang yang belum dewasa”.<sup>18</sup>

#### d. Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna meninggalkan atau memisahkan,<sup>19</sup> ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,<sup>20</sup> secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan isteri atas kehendak suami.<sup>21</sup>

Dalam Bahasa Indonesia, kata “perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami isteri.<sup>22</sup>

---

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Ilmuwan dan Pengak Hukum*. Mahkamah Agung R.I, Jakarta, 2008, hlm, 91.

<sup>17</sup> R.A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung. hlm. 113.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm, 3.

<sup>19</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1237.

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progesif, Surabaya, 1997, hlm. 861.

<sup>21</sup> A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1776.

<sup>22</sup> Dep P dan K, *Op.Cit*, hlm. 478

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat di mana dapat diketemukannya data-data penelitian. Sumber-sumber data tersebut dapat dibagi menjadi dua<sup>24</sup>:

a. **Sumber Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyeknya. Misalnya, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 75

<sup>24</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 98.

sumber data primer adalah wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Baturaja.

**b. Sumber Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan-perundangan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yaitu menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, diantaranya :

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

- a). Undang-Undang Dasar 1945;
- b). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- c). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
- d). Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- e). Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan agama
- f). Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan hukum perkawinan dan jurnal;

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Hukum dan ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

#### **a. Wawancara**

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian, yaitu hakim dan panitera di Pengadilan Agama Baturaja.

#### **b. Dokumentasi**

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder; dan (3) bahan hukum tersier.

### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah bahan hukum terkumpul, dianalisis secara mendalam dan komprehensif dengan cara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian. Penggunaan teknis analisis bahan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan, yaitu *Pertama*, data yang dianalisis beraneka ragam memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu

dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan; *Kedua*, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (komprehensif dan merupakan satu kesatuan yang bulat (*holistic*).

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini akan digunakan metode pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisis-analisis terhadap pengertian yuridis dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I tentang Pendahuluan, di dalamnya dikemukakan dasar-dasar pembahasan berupa latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori. Tinjauan umum mengenai PERMA No 3 Tahun 2017, Tinjauan umum mengenai perceraian, tinjauan mengenai hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian. Pada bab ini penulis akan mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yakni berisi tentang latar belakang lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017, Penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama, pengertian perceraian, macam-macam perceraian, akibat Hukum dari perceraian, tinjauan umum mengenai hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian

yang didalamnya memuat mengenai hak perempuan/ istri dan hak anak tersendiri serta hak yang ditimbulkan sebagai akibat dari perceraian.

Bab III Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait hak istri dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Baturaja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV adalah bab terakhir dari rangkaian penulisan ini yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dari keseluruhan uraian pembahasan serta saran-saran sesuai keperluan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2002,
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-1, 2004,
- Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki*. Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta.No 52 Th XII 2001.
- Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1994,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015,
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progesif, Surabaya, 1997
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003.
- Azwar Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, Fighati Anesia, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, *Ilmuwan dan Pengak Hukum*. Mahkamah Agung R.I, Jakarta, 2008.
- Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya Dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia*, USU Press, Medan, 1999
- Darwan Prints, *Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum AtasAnak*, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan, 1999
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

- Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019
- Djohansjah, J., “*Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Kesaint Blanc, 2008.
- Harahap , M.Yahya, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.II, Yayasan Al Hikmah, Jakarta, 2001
- HFA. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj. IS. Adiwinata, jil ,cet. Ke IV, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, Pustaka Sadra, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004
- John M. Echols – Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. Ke-XX, Gramedia, Jakarta, 1992
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta,
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Lawrence Friedman, *American Law An Introduction 2nd Edition*, Penerjemah: Wisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju, Bandung.
- Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, 1999
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke VI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, BumiAksara, Jakarta, 2003
- Muhammad Syaifuddin, et al. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2016,
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2017.
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Sumatera Utara, USU, Medan, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Satjipto Rahardjo*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987
- Silmi Mursidah, *Analisis Masalah Terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, UIN Sunan Ampel Surabaya: 2018
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996.
- , dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1998
- Jurnal/Media Massa**

Deasy Caroline Moch. Dja'is, Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama, Artikel *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 Tahun X 1999

<https://www.journal.staidarusalamlampung.ac.id>, Implementasi *Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017* Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan ... Rizky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, diakses tanggal 16 Agustus 2022.

<https://www.journal.staidarusalamlampung.ac.id>. Caraka\_Justitia, *Lilik Mahsun*, Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses tanggal 16 Agustus 2022.

<https://www.komnasperempuan.go.id>. siaran-pers-peluncuran-hasil-kajian-penerapan-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-3-tahun-2017-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukumdiakses16 Agustus 2022-

Rifyal Ka'bah, Permasalahan Perkawinan, dalam *Majalah Varia Peradilan*, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta

### **Perundang-undangan**

Undang-undang No 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Undang-undang No. 1 tahun 2000 tentang *Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO)*

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 tahun 2002 tentang *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.